

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA**

**PERIODE SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2020**



KPU PROVINSI BANTEN

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA**

**PERIODE SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2020**

I. PENDAHULUAN

• **Dasar Hukum**

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.06/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/Pmk.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87 /Pmk.06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/Pmk.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 Tanggal 1 Agustus 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/Pmk.06/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 Tentang Penilaian Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/Pmk.06/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/Hk.03.1-Kpt/04/Kpu/X/2017 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;

• **Entitas Pelaporan**

Sebagaimana di amanatkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkandalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (controlling) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (disposal).

KPU Provinsi Banten adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pembinaan Akuntansi Instansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

Penyusunan Laporan BMN tingkat Kuasa Pengguna Barang KPKNL Serang tersebut mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 57/PB/2013 tentang pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Periode Laporan Laporan Barang Kuasa Pengguna periode Semester I tahun anggaran 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh KPU Provinsi Banten.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar, aset tetap dan aset lainnya.

Pengkategorian BMN ini dilakukan dalam menyajikan nilai BMN dalam neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) BMN dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bias meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Mapping kode barang ke kode buku besar diperlukan karena pencatatan BMN menggunakan kodefikasi tersendiri yaitu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara yang berbeda dengan perkiraan buku besar neraca. Sehingga untuk penyajian BMN sebagai aset tetap dan persediaan di neraca harus dilakukan mapping atau konversi kode barang ke kode perkiraan buku besar aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan Perkiraan Standar.

Tujuan kapitalisasi sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN, dan mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BMN.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna periode semester I tahun anggaran 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh KPU Provinsi Banten.

Nilai BMN gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode semester I tahun anggaran 2020 ini adalah sebesar Rp. 6.164.785.073,- (*Enam Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar 6.164.785.073,- (*Enam Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah*), dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama semester I tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 0,- nilai mutasi kurang yang terjadi selama periode semester I tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 0,-. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas :

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Penyusutan;
8. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
9. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
11. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
12. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada KPU Provinsi Banten;
13. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
14. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2020

1. Saldo Awal Semester I Tahun Anggaran 2020

Nilai BMN per 30 Juni tahun 2020 pada KPU Provinsi Banten adalah sebesar **Rp. 6.066.839.808,-** (*Enam Milyar Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar **Rp. 6.066.839.808,-** (*Enam Milyar Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar **Rp. 97.945.265,-** (*Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).

(*Silahkan Ditambahkan penjelasan sebagai berikut jika ada*) Terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan, sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*). Perubahan penyajian saldo awal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Karena adanya transaksi normalisasi data.

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Semester I Tahun Anggaran 2020

Mutasi BMN Periode Semester I Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2020 sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*) dan total mutasi Trasfer Keluar persediaan selama periode laporan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117131 Bahan Baku (Persediaan)	0	0	-
(Bahan Logistik Transfer Keluar Ke KPU Kabupate/Kota) Tertampir			
	-	-	-
	-	-	-
JUMLAH	-	-	-

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Akhir Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna periode semester I tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 6.066.839.808,- (Enam Milyar Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 6.066.839.808,- (Enam Milyar Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah), mutasi tambah sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (0 Rupiah).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1). Alat Besar Darat dan Alat Bantu (3.01);

Saldo alat besar darat dan alat bantu pada Satuan kerja KPU Provinsi Banten sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp.0,- (Nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

Dari jumlah alat besar darat dan alat bantu di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas sesuai dengan satuan masing-masing	Nilai (Rp)
Baik	0	-
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

Akumulasi penyusutan alat besar darat dan alat bantu pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna semester I tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).

Uraian Jenis Transaksi	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Alat Besar Darat	-	-	-
Alat Bantu	-	-	-

2). Alat Angkutan (3.02);

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna semester I tahun anggaran 2020 sebesar **Rp. 3.249.651.481,-** (*Tiga Milyar Dua Ratus Empa Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Alat angkutan darat bermotor 24 unit dan alat angkutan darat tak bermotor 0 unit dengan total jumlah *barang* sebesar **24 unit** dengan nilai sebesar **Rp. 3.249.651.481;** (*Tiga Milyar Dua Ratus Empa Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) mutasi tambah jumlah barang **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp. 0,-** (*0 Rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang **1 unit** dengan nilai sebesar Rp. 19.083.000,- (*Sembilan Belas Juta Rupiah*).

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	24	3.249.651.481
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	1	19.083.000

Akumulasi penyusutan alat angkutan pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna semester I tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 1.844.981.855,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).

Uraian Jenis Transaksi	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
3.02 Alat Angkutan Darat Bermotor	3.249.651.481	1.844.981.855	1.404.669.626
3.02 Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	-	-	-
Total	3.249.651.481	1.844.981.855	1.404.669.626

3). Alat Pengolah (3.03)

Saldo alat pengolah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna semester I tahun anggaran 2020 sebesar Rp. **8.070.175,-** (*Delapan Juta Tujuh Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah *barang* sebesar **3 unit** dengan nilai sebesar **8.070.175,-** (*Delapan Juta Tujuh Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).. mutasi tambah jumlah barang **0 unit** dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang **0 unit** dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah alat pengolah di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	(sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai
Baik	3	8.070.175
Rusak Ringan	-	-

Akumulasi penyusutan alat pengolah pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna semester I tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 8.070.175,- (*Delapan Juta Delapan Tujuh Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

Uraian Jenis Transaksi	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
3.03 Alat pengolah	8.070.175	7.851.963	218.212

3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna semester I Tahun Anggaran 2020

a. BMN per akun neraca

Penyajian nilai BMN dalam Pos Perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	-	0,00	-	0		
	Sub Jumlah (1)	-	0,00	-	0	-	-
II	Aset Tetap						
1	Peralatan Mesin	6.070.922.808	100,00	97.945.265	100	6.168.868.073	100,00
	Sub Jumlah (2)	6.070.922.808	100,00	97.945.265	100	6.168.868.073	100,00
	Total	6.070.922.808	100	97.945.265	100	6.168.868.073	100

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada *Laporan Barang Kuasa Pengguna* semester I tahun anggaran 2020 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Aset Tetap						
Peralatan Mesin	6.070.922.808	100	97.945.265	100	6.168.868.073	100
Sub Jumlah	6.070.922.808	100	97.945.265	100	6.168.868.073	100
Total	6.070.922.808	100	97.945.265	100	6.168.868.073	100

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada *Laporan Barang Kuasa Pengguna* semester I tahun anggaran 2020 per akun neraca adalah sebagai berikut

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	6.070.922.808	6.070.922.808	-
Total		6.070.922.808	6.070.922.808	

V. INFORMASI BMN LAINNYA

Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut :

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	2015	4.065.157.131	2.595.637.731	2,16
2	2016	4.661.081.631	595.924.500	14,66
3	2017	5.921.038.483	1.259.956.852	27,03
4	2018	6.168.868.073	247.829.590	4,19
5	2019	6.164.785.073	4.083.000	0,07
6	2020	6.164.785.073	-	0

Demikian Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CALBMN) pada KPU Provinsi Banten untuk periode Laporan per 30 Juni 2020 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Penanggung Laporan Barang Kuasa Pengguna,
Semester I Tahun Anggaran 2020*

Sekretaris KPU Provinsi Banten,



Septo Kalnadi
NIP. 19680916 198903 1 010